



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0025 TAHUN 2025

TENTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025 PADA SISTEM INFORMASI E-MONEV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025 diperlukan untuk melakukan Penyusunan dan Penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan pada Sistem Informasi e-MONEV melalui laman <https://monev2025.bapedadki.net> ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Penyusunan dan Penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Sistem Informasi e-MONEV;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja;
9. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Instruksi Gubernur Nomor e-0043 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PADA SISTEM INFORMASI E-MONEV.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan dan Penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Sistem Informasi e-MONEV sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan dan Penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Sistem Informasi e-MONEV mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi;
2. Menyusun Perjanjian Kinerja berdasarkan:
 - a) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan/atau
 - b) Kondisi yang ingin diwujudkan pada Tahun 2025
3. Memimpin dan melakukan penjaminan kualitas penyusunan Perjanjian kinerja seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi,

Administrator dan Pengawas dari level Perangkat Daerah hingga ke level Unit Kerja masing – masing berdasarkan:

- a) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
 - b) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Melakukan input Perkin Tahun 2025 pada Sistem e- MONEV;
 5. Memastikan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas/Ketua Sub Kelompok di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing untuk melakukan input pada sistem e-MONEV secara baik dan tepat waktu;

KETIGA : Biaya dalam penyelenggaraan penyusunan dan penginputan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada system e – Monev dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


ARIFIN
NIP. 197206221992031003

Tembusan :

1. Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Para Kasubbag Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Para Ketua Sub Kelompok Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0025 TAHUN 2025
Tanggal : 26 Februari 2025

DAFTAR TIM PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025 PADA SISTEM INFORMASI E-MONEV

Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penanggung Jawab : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat

Ketua : Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Pusat

Wakil Ketua : Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat

Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Urusan Program dan Pelaporan
Setko Administrasi Jakarta Pusat

Anggota : 1. Ketua Sub Kelompok Urusan Ketatalaksanaan Setko
Administrasi Jakarta Pusat

2. Para Kasubbag Program dan Anggaran Kecamatan
Kota Administrasi Jakarta Pusat

3. Para Sekretaris Kelurahan Kota Administrasi
Jakarta Pusat

4. Pelaksana Sub Kelompok Urusan Program dan
Pelaporan Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
Setko Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP 197206221992031003